

**TABARRUJ DALAM PERSEPEKTIF HADIS:  
STUDI PEMAHAMAN MAHASISWI UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Wiwin Sulastri\*, Muhajirin, Hedhri Nadhiran  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
\*wiwinsulastri@gmail.com

**Abstract**

This research is motivated to find out how to understanding of female students towards *tabarruj* in line with this phenomenon, the reality of a very modern era, it is very difficult not to pay attention to and be influenced by trends, styles, which always appear every day in social media, the environment and so on. As if this is commonplace for adolescents or adults. *Tabarruj* is defined as a woman who is exaggeratedly decorated, by showing beauty and displaying the beauty of the body and beauty and face, the actions of a woman who reveal her beauty to others. Students' understanding of *tabarruj* is a behavior that they like and often do, namely, *tabarruj* decorated with eyebrows, connecting eyelashes, make-up, overdressing, and wearing eye soft lenses. The main factor influencing female students to do *tabarruj* is their friends around where they hang out, following the times, and the environment in which they lived.

Kata Kunci: Tabarruj, hadith, factor.

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana pemahaman Mahasiswi terhadap *tabarruj*, sejalan dengan fenomena ini, realita di zaman yang sangat moderen, sangat sulit untuk tidak memperhatikan dan terpengaruh oleh tren, gaya, yang selalu muncul setiap harinya di sosial media, lingkungan dan sebagainya. Seolah hal tersebut adalah hal yang lumrah bagi kalangan remaja ataupun dewasa, *Tabarruj* diartikan dengan seorang wanita yang berhias secara berlebih-lebihan, dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakan keindahan tubuh dan kecantikan dan wajah, tindakan seorang wanita yang menampakan kecantikannya kepada orang lain. Pemahaman Mahasiswi terhadap *tabarruj* merupakan perilaku yang domina disenangi dan sering mereka kerjakan yaitu, *tabarruj* bentuk berhias dengan cara sulam alis, sambung bulu mata, ber-*make up*, berpakaian yang berlebih, dan memakai *softlens* mata. Faktor utama yang mempengaruhi Mahasiswi melakukan *tabarruj* yaitu teman-teman sekitar di mana tempat ia bergaul, mengikuti zaman dan lingkungan tempat ia tinggal.

Kata Kunci: Tabarruj, hadis, faktor,

**Pendahuluan**

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini media telah menjadi salah satu faktor kuat yang menggiringi banyak kaum wanita untuk mendefinisikan kata cantik, yaitu apabila wanita memiliki kulit yang putih, bersih, hidung yang mancung, atau badan yang tinggi dan langsing. Oleh karena itu, para wanita berlomba-lomba untuk mencapai standar

cantik tersebut dan tidak sedikit yang mempercayai bahwa produk-produk kecantikan yang diiklankan tersebut mampu membuatnya menjadi seperti model yang dibolehkan.

Sementara itu salah satu ketentuan Islam yang berkaitan dengan perempuan adalah larangan *tabarruj*. Allah swt, menciptakan manusia dengan bermacam wujud, terdapat yang berkulit gelap dan terdapat yang putih, terdapat yang berhidung mancung dan terdapat yang pesek, terdapat yang besar dan terdapat yang rendah, terdapat yang bermata besar dan terdapat yang bermata kecil (sipit), seluruhnya diciptakan Allah dalam sebaik-baiknya wujud. Firman Allah SWT. QS. Al-Ahzab: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ( ۳۳ )

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias (*Tabarruj*) dan bertigkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa kamu Hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (QS al-Ahzab: 33).

Ayat di atas menarangkan sebagai istri Nabi bukanlah ringan, dia menuntut keteladanan serta tanggung jawab lebih dari wanita-wanita muslimah biasa, oleh sebab itu tetaplah tinggal di rumah kecuali bila terdapat keperluan buat keluar yang bisa dibenarkan oleh agama serta berilah atensi yang besar terhadap rumah tangga kalian serta janganlah kalian ber-*tabarruj* atau berhias secara berlebihan, serta bertigkah laku serupa *tabarruj* jahiliyah. Serta lakukanlah ibadah salat baik yang fardhu ataupun yang *sunnah*, dan tunaikanlah zakat taatilah Allah serta Rasul-Nya dalam seluruh perintah serta larangannya.

Kata (تَبَرَّجْنَ) *tabarrajna* dan (تَبَرُّج) *tabarruj* terambil dari kata (برج) *baraja*, ialah tampak dan meninggi, dari sini kemudian dimengerti serta dalam arti kejelasan dan keterbukaan sebab demikian itulah larangan menampakkan“ perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang lazimnya tidak dtempakkan oleh wanita baik-baik, ataupun menggunakan suatu yang tidak wajar dipakai, seperti berdandan secara melampaui batas. Kata (الجاهليَّة) *al-jahiliyyah* terambil dari kata (جهل) *jahl* yang digunakan dalam Al-Qur’an untuk menggambarkan sesuatu kondisi di mana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran ilahi, mengaplikasikan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, Karna itu, istilah ini secara berdiri sendiri tidak menunjukan ke masa sebelum Islam. Tapi menunjuk masa identitas masyarakatnya sebaliknya dengan ajaran Islam di manapun.

Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 33 mensipati jahiliyyah tersebut dengan *al-ula* yang bermakna kemudian. Masa yang menunjukan zaman Nabi Nuh As maupun sebelum Nabi Ibrahim As, yang lebih tepatnya masa sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Selama pada masa itu umat mengabaikan tuntunan ilahi,

sementara kata jahiliyah mengindikasikan masa Nabi Muhammad saw.<sup>1</sup> Wanita jahiliyah masa dahulu berhias supaya terlihat lebih cantik, lebih menarik mata orang, dan berhias agar mata laki-laki tertarik, berhias agar bisa dipuji oleh orang yang melihatnya. Berhias tidaklah dilarang bahkan dianjurkan asal tidak termasuk *tabarruj*, berhiaslah tetapi berhias secara Islam, berhias yang sewajarnya saja, berhias yang tidak tampak berlebihan dilihat.<sup>2</sup>

Larangan untuk ber-*tabarruj* seperti *tabarruj*-nya orang-orang Jahiliyyah, adalah memperlihatkan perhiasan dan juga keindahan tubuh. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya. Seluruh perintah tersebut merupakan ketetapan hukum yang bersifat umum, meliputi perintah kepada istri-istri Nabi serta wanita-wanita yang lain. Makan perempuan berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah dahulu,” yakni para wanita sering keluar rumah dalam keadaan bersolek maupun menggunakan parfum serupa keadaan orang-orang Jahiliyyah dahulu, yang memang mereka tidak memiliki ilmu dan Agama.<sup>3</sup>

Di antara hadis yang membicarakan tentang perilaku *tabarruj* Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاشٍ يَعْني إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي حَرِيْرٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ خَطَبَ النَّاسَ مُعَاوِيَةُ بِحَمَصٍ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ وَإِنِّي أُبَلِّغُكُمْ ذَلِكَ وَأَنَّهَاكُمْ عَنْهُ مِنْهُنَّ النَّوْحُ وَالشَّعْرُ وَالتَّصَاوِيرُ وَالتَّبْرُجُ وَجُلُودُ السَّبَاعِ وَالذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Al Walid berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ayyasy yaitu Isma'il, dari Abdullah bin Dinar dan yang lainnya dari Abu Hariz budak Mu'awiyah, berkata; Mu'awiyah berkhotbah di hadapan orang-orang di HimshLalu dia menyebutkan dalam khutbahnya bahwa Rasulullah saw mengharamkan tujuh hal, dan saya akan menyampaikan hal itu kepada kalian. Saya melarang kalian melakukannya yaitu: meratap, syair, menggambar, *tabarruj* (berdandan dan dipertontonkan orang banyak), kulit binatang buas, emas dan sutra."(HR. Ahmad)

Sebagaimana dikatakan oleh imam An-Nawawi adapun mencukur alis hukumnya haram secara mutlak, kecuali bagi wanita yang ditumbuhi bulu-bulu cabang maupun kumis, hingga dia tidak haram menghilangkannya. Sebabnya pengharaman dalam hadis ialah bila bertujuan bersolek, bukan sebab penyakit, sehingga bagi yang memiliki udzur seperti itu tidak diharamkan.<sup>4</sup> Banyak kaum wanita mencabuti

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah*, (Jakarta: Lentara Hati, Vol 15, 2002), hlm. 464-466

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gama Insani, 1436 H), hlm. 2008

<sup>3</sup> Perhiasan di sini ditunjukkan pada tiga hal, yaitu:1) Pakaian yang bagus, 2) Perhiasan, 3) Segala sesuatu yang digunakan oleh kaum wanita untuk berhias, baik dibagian kepala, wajah. *Al-Jurullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim, Mas-Uuliyyatul Mar-Ah Al Muslimah*, (Jakarta: pustaka imam Asy-Syafi'I, 2005), hlm. 12

<sup>4</sup> Su'ad Ibrahim Shahih, *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 151

(mengikir) alis mereka agar bentuknya terlihat melengkung seperti busur maupun bulan sabit. Mereka mengaplikasikan perbuatan itu dengan anggapan wajahnya akan tampak lebih menawan. Sementara itu, perbuatan demikian termasuk perbuatan yang diharamkan Rasulullah, bahkan ia melaknat pelakunya.<sup>5</sup>

*Tabarruj* juga terjadi di kalangan mahasiswi di kampus UIN Raden Fatah Palembang. Masih banyak mahasiswi yang belum paham tentang *tabarruj* mungkin disebabkan latar belakang sekolah yang beragam, terdapat yang latar sekolahnya dari SMA, Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), serta MA, (Pondok Pesantren). Adapun mahasiswi yang tidak paham tentang *tabarruj* mereka melakukannya, dan ada mahasiswi yang paham tentang *tabarruj* tetapi masih melakukan *tabarruj*. Ada yang benar-benar paham dan mereka tidak melakukan *tabarruj*. Fenomena di atas berlangsung hampir seluruh Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang meliputi delapan Fakultas di UIN Raden Fatah Palembang adalah antara lain: Fakultas Syari' ah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Fakultas Psikologi, Fakultas Adab dan Humaniorah, Fakultas Dakwa serta Komunikasih, Fakultas Ekonomi serta Bisnis Islam, Fakultas Ilmu Sosial serta Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi.

Hal ini sangat menarik mengingat Mahasiswi yang ada di UIN ini terkesan lebih paham dan mengerti mengenai *tabarruj* karena kurikulum pelajaran yang disajikan kepada mereka mayoritas mempelajari ilmu-ilmu keislaman seperti pelajaran mengenai Al-Qur'an dan hadis.

### **Pengertian *Tabarruj* Secara Etimologi dan Terminologi**

*Tabarruj* adalah tindakan yang dilakukan seorang wanita yaitu berhias yang berlebihan, sehingga dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh serta kecantikan wajah, maupun kegiatan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain.<sup>6</sup>*Tabarruj* merupakan bentuk masdar Qiyasi dari kata kerja *tabarroja-tatarroju-tabarruja* تَبَرَّجَ-تَبَرَّجَتْ-تَبَرَّجًا dengan *wazhan* tafa' ala-yatafa' alu-tafa' ulan. Jadi *Tabarraja* menggambarkan *fi' il tsulatsi mazid*, dengan penambahan dua huruf, asalnya yakni "ba-ro-ja". Kemudian *baroja* di depannya di tamba huruf ta, setelah itu 'ain fi' ilnya ditasydid, sehingga berubah sebagai *tabarroja*, kemudian jadi, kata *tabarruj* adalah kata benda bentuk masdar dari *tabarroja*. Apabila *tabarraja* menampilkan perhiasan/keindahan, sehingga *tabarruj* yakni nama dari kegiatan memamerkan perhiasan/ keindahan.<sup>7</sup> Secara etimologi *tabarruj* berasal dari kata *al-burj* yang berarti bintang atau sesuatu yang terang/kelihatan. Sementara itu dapat diartikan juga sebagai berlebihan dalam menampakkan perhiasan serta kecantikan, berupa

---

<sup>5</sup> Husain bin 'Audah Al-Awaisyah, *Al-Mausuu'ah Al-Fiqihyyah Al-Muyassarah*, (Jakarta: Maktabah Islamiyyah, 1423 H/2002 M), hlm 212

<sup>6</sup> Berhias, satu kata ini biasanya amatlah identic dengan wanita, wanita identik dengan kata cantik guna mendapatkan predikat cantik inilah, seorang wanita pun berhias. Muhammad 'Uwaidhah, *al-Jami' Fiqih an-Nisa*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, tth). hlm 662

<sup>7</sup> Yan Tirtobisono, *Kamus Arab*, (Surabaya: Apollo, tth), hlm 96

perhiasan serta kecantikan perempuan dan seluruh tubuhnya, kecuali yang bisa terlihat darinya seperti wajah dan telapak tangan.<sup>8</sup>

Menampakkan diri adalah bersolek maupun berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para perempuan serta memamerkan kecantikan ataupun keelokan badannya, mempertunjukkan keelokan yang dicoba oleh kalangan wanita yang mana menampakkan keelokan badan serta kecantikan supaya nampak memesona oleh mata orang. Hingga dari itu perempuan berpenampilan sedemikian rupa, baik dengan membuat cantik mukanya memakai make up serupa dengan memerahkan pipinya dan memberi warna pada matanya, dengan pakaian, wanita menggunakan pakaian yang tipis dan menerawang, ataupun perhiasan/ aksesoris supaya terlihat menarik.

Seorang wanita idealnya tidak menampakkan hal-hal yang sebaiknya tertutupi di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya. Hal-hal tersebut meliputi perhiasan-perhiasan yang dipakainya, bagian dari dirinya yang mempesona hati orang lain, kedua lengannya, betisnya, dada, leher, serta wajahnya. Menampakkan kecantikan maupun perhiasan, keelokan aurat serta keelokan tubuhnya selain kepada suaminya.<sup>9</sup> Menampakkan aurat bisa merupakan salah satu bentuk *tabarruj*. Tapi pengertian *tabarruj* bukanlah menggumbar aurat, melainkan mempertontonkan kecantikan dan perhiasan wanita untuk menarik simpati kaum laki-laki, hingga, aksi *tabarruj dapat* dicoba oleh seseorang perempuan yang sudah menutup aurat, dan mengenakan jilbab dan khimar yang tidak menampakkan warna kulit serta bentuk tubuh.

*Tabarruj* itu bisa terjadi bila wanita mengenakan jilbab maupun khimar yang sedemikian indah dengan berbagai pernak-pernik sehingga menggoda pandangan, maupun merias muka dengan begitu mencolok dan menggunakan parfum yang semerbak sehingga tercium oleh siapa saja yang ia lewati, maupun dengan mengenakan perhiasan yang menarik perhatian, maupun dengan kegiatan yang semisalnya, seluruhnya itu merupakan tindakan *tabarruj*.<sup>10</sup> menggambarkan kegiatan untuk memamerkan kecantikan yang dimiliki oleh kaum wanita ialah budaya lampau ialah *tabarruj* dalam fenomena yang dipaparkan Al-Quran.<sup>11</sup> Menarik perhatian laki-laki, sebab *tabarruj* ialah menampakkan perhiasan dan keindahan kepada pria asing atau selain mahram.

Penulis menyimpulkan dari pemahaman di atas *tabarruj* dimaksudkan ialah seorang perempuan yang berhias secara berlebihan, kadang seseorang perempuan dapat berhias tapi tidak termasuk ber-*tabarruj*, itu terjadi bila berhiasnya terkategori

---

<sup>8</sup> Ni'mah Rasyid Ridha, *Tabarruj*. Diterj, Abdul Rasyid Syiddiq, Cet ix, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 1993), hlm 19

<sup>9</sup> Fada Abdur Razak Al-Qashir, *Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), hlm. 173

<sup>10</sup> Kamil Muhammad, *Uwaidah, All-jami fiqih An-Nisa*, (Bairut: Darrul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), hlm 668

<sup>11</sup> Fenomena yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu *tabarruj* pada masa Arab jahiliyah dan awal masa Islam. Lihat (Qs. Al-Ahzab/21:33)

biasa/universal, tidak mengundang kepedulian. Dengan demikian, larangan *tabarruj* bukan berarti larangan berhias secara mutlak. Hendak tetapi, larangan *tabarruj* berarti larangan untuk kaum wanita untuk berhias dengan cara yang bisa menarik atensi pria, karena *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan serta keindahan kepada pria asing ataupun tidak hanya mahram.

Etika berhias untuk wanita, di antaranya yaitu dibolehkan membuka wajah (menampakan rupa) tidak dimaksudkan supaya wanita menghiasi dirinya dengan beragam bedak dan solekan yang berwarna-warni, begitu juga dengan tangan yang diperlihatkan supaya tidak memanjangkan kukunya serta menggecatnya, perempuan yang tidak ber-*tabarruj* itu merupakan wanita yang apabila keluar rumah tidak bersolek yang berlebih-lebihan serta ber-*make-up* berwarna-warni dan menor, tidak ber-*tabarruj* menggunakan baju tipis, mini, atau yang membentuk lekuk tubuh. Yang dibolehkan ialah berhias sewajarnya, sesuai kadar dan tidak berlebih-lebihan. *Tabarruj* itu bisa terjadi bila wanita mengenakan jilbab maupun khimar yang sedemikian indah dengan berbagai pernik-pernik sehingga menggoda pandangan, maupun merias muka dengan begitu mencolok dan menggunakan parfum yang semerbak sehingga tercium oleh siapa saja yang ia lewati, maupun dengan mengenakan perhiasan yang menarik perhatian, maupun dengan kegiatan yang semisalnya, seluruhnya itu merupakan tindakan *tabarruj*. Prilaku untuk memamerkan kecantikan yang dimiliki oleh kaum wanita pada budaya masa lampau ialah *tabarruj* dalam fenomena yang dipaparkan Al-Qur'an. Menarik perhatian laki-laki, sebab *tabarruj* ialah menampakkan perhiasan dan keindahan kepada pria asing atau selain mahram.

Penulis menyimpulkan dari pemahaman di atas *tabarruj* dimaksud iyalah seorang perempuan yang berhias secara berlebih-lebihan, kadang seseorang perempuan dapat berhias tapi tidak termasuk ber-*tabarruj*, itu terjadi bila berhiasnya terkategori biasa/ universal, tidak memancing perhatian.

Dengan demikian, larangan *tabarruj* bukan berarti larangan berhias secara mutlak. Namun, larangan *tabarruj* berarti larangan bagi kaum wanita untuk berhias dengan cara yang bisa menarik atensi pria, karena *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan serta keindahan kepada pria asing. Etika berhias untuk wanita, di antaranya yaitu dibolehkan membuka wajah (menampakan rupa) tidak dimaksudkan supaya wanita menghiasi dirinya dengan beragam bedak dan solekan yang berwarna-warni, begitu juga dengan tangan yang diperlihatkan supaya tidak memanjangkan kukunya serta menggecatnya, perempuan yang tidak ber-*tabarruj* itu merupakan wanita yang apabila keluar rumah tidak bersolek yang berlebih-lebihan serta dandan warna-warni, tidak ber-*tabarruj* menggunakan baju tipis, mini, atau yang membentuk lekuk tubuh, yang dibolehkan ialah berhias ala kadarnya maupun tidak berlebih-lebihan.

### **Karakteristik *Tabarruj***

Menurut Anshari ada beberapa hal yang termasuk dalam perbuatan *tabarruj*. *Pertama*; Wanita yang memakai perhiasan yang dipakai dengan maksud menimbulkan kehebohan dan menyombongkan diri dan mencari perhatian orang lain. *Kedua*; Wanita

yang memakai minyak wangi yang menusuk hidung, dipakai dihadapkan kepada yang bukan muhrimnya. *Ketiga*; Perempuan membuka aurat di depan yang bukan muhrimnya, suara yang terencana dilemah-lemahkan buat menarik atensi orang lain. *Empat*; Wanita yang mengenakan pakaian yang menyamai baju pria. *Kelima*; Perempuan yang mengenakan baju *syuhrah*, ialah baju yang modelnya berbeda dengan baju wanita pada biasanya, dengan tujuan buat membanggakan diri serta popular.<sup>12</sup>

Bagi ummu ihsan Choiriyah serta Abu Ihsan Al-Atsari dalam novel *Menawan Dalam Persektif Islam*, tiap muslimah wajib paham hukum-hukum umum tentang berhias, antara lain: tidak diperbolehkan berhias dengan suatu yang diharamkan oleh syariat semacam mencabut bulu halus serta menyambung rambut. Tidak boleh berhias dengan suatu yang membuat dirinya menyamai kaum laki-laki menggunakan item yang khusus untuk pria. Tidak boleh berhias yang mengganti ciptaan Allah SWT seperti melakukan operasi *plastic*. Tidak boleh berhias dengan perhiasan yang dipakai wanita-perempuan Non-Muslim serta ialah identitas khas mereka seperti memakai kalung salib. Kalangan perempuan sering terjerumus dalam penyimpangan ini, sebab perilaku mereka yang selalu ingin terlihat menarik secara berlebihan dan mau terlihat istimewa serta berbeda dengan yang lain.<sup>13</sup>

### **Macam-macam Tabarruj**

Pakaian merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Dalam kebutuhan pokok tersebut, baju termasuk ke dalam kebutuhan yang kedua, ialah kebutuhan hendak sandang, yang jadi kebutuhan manusia sebab memiliki banyak guna, antara lain menutupi aurat, melindungi tubuh dari sinar matahari, serta melindungi kehormatan serta mendatangkan keelokan. Islam menutup aurat merupakan perihal yang harus dilakukan oleh segala umat baik itu pria ataupun perempuan, sebagaimana yang sudah dipaparkan tadinya aurat wanita ialah segala badan kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan pria pusar hingga lutut. Fungsi pakain bagi wanita sangatlah berarti supaya wanita tidak ber-*tabarruj* dalam berpakaian.<sup>14</sup> Ada pula jenis-jenis *tabarruj* adalah sebagai berikut: *Pertama*; *tabarruj* dalam Perhiasan, ialah perempuan yang mengenakan perhiasan yang berlebihan. *Tabarruj* dalam perhiasan sangat dilarang dalam Islam karena akan mengundang kejahatan, yang dikatakan perhiasan merupakan seperti memakai cincin, gelang tangan, gelang kaki, serta kalung. *Kedua*; *tabarruj* dalam berpakaian, *Tabarruj* dalam berpeakaian, baju ialah kebutuhan yang setidaknya mendasar untuk manusia, dalam kebutuhan pokok tersebut pakaian tercantum ke dalam

---

<sup>12</sup>Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang, VC. Asy-Syifa, 1986), hlm 136

<sup>13</sup> Oleh karena itu, mereka memberikan perhatian sangat besar kepada perhiasan dan dandanan untuk menjadikan indah penampilan mereka. Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jilbaabul Mar-atil Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm 150

<sup>14</sup> Achyar Zein, Konsep Tabarruj dalam Hadits, Studi tentang kualitas pemahaman hadits mengenai adab berpakaian bagi wanita, *Journal of Hadits Studies*, (Sumatra Utara: 2017), hlm 67

kebutuhan kedua bagaikan sandang. Anjuran Islam kepada tiap muslim yakni untuk mengenakan baju yang sopan sesuai syariat Islam.<sup>15</sup>

Wanita yang berpakaian secara berlebihan di antaranya wanita yang memakai pakaian namun auratnya masih terlihat. Dia berpakaian namun telanjang, semacam mengenakan lejing, celana pendek serta busana mini lainnya, wanita yang mengenakan baju tipis, sehingga corak kulitnya masih nampak dari luar, perempuan yang mengenakan baju ketat, sehingga lekukan-lekukan tubuhnya nampak dengan jelas, perempuan yang menggunakan baju pria, sehingga perempuan tersebut menyamai pria, perempuan yang berpakaian cocok dengan syariat, namun bukan bertekad karena Allah Swt., melainkan untuk menyombongkan diri serta mau dipuji oleh orang lain dan wanita yang menggunakan pakaian sangat panjang, sehingga ketika berjalan dia menyeret pakaian tersebut dengan tujuan pamer.

Apabila hal itu dilakukan untuk menyombongkan diri, maka dia termasuk wanita yang berpakaian secara berlebihan, wanita muslim membiasakan diri untuk berpakaian sederhana serta sesuai dengan syariat Islam, semacam berikut ini yakni uraian lebih rinci dari bentuk dan tipe *tabarruj*, model baju, jilbab, yang dilarang dalam Islam bersumber syariat Islam. *Pertama*; Menggunakan hijab atau baju yang memperlihatkan serta membentuk bagian-bagian badannya, termasuk dalam perilaku *tabarruj* ialah memperlihatkan menggunakan ataupun mengenakan hijab ataupun baju terpotong jadi dua bagian di mana bagian yang satu untuk menutupi bagian badan atas serta bagian yang lainnya menutupi bagian dasar yang berpotensi terbuka serta membentuk bagian-bagian badan perempuan. *Kedua*; Menggunakan jilbab modis dan gaul, sikap *tabarruj* mengenakan hijab gaul yang tujuannya sebagai perhiasan untuk perempuan yang memanfaatkannya serta memakai hijab transparan serta tipis merupakan sebagian dari *tabarruj*. *Ketiga*; *tabarruj* dalam berjalan, yakni seorang perempuan yang keluar rumah berjalan berlempak-lempok di depan kalangan pria yang bukan muhrimnya dikatakan *tabarruj*. Sementara Islam sangat melarang wanita berjalan berlempak-lempok serta menampakkan bentuk tubuhnya kepada yang bukan muhrimnya.<sup>16</sup>

### Hadis-Hadis Tentang *Tabarruj*

Berikut ini beberapa hadis yang mengandung larangan untuk melakukan *tabarruj*:

#### 1. Hadis tentang berhias

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَعَبْرَهُ عَنْ أَبِي حَرِيرَةَ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ خَطَبَ النَّاسَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْمَةٍ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ وَإِنِّي أُبَلِّغُكُمْ ذَلِكَ وَأَنَّهَا كُنَّ عَنْهُ مِنْهُنَّ النَّوْحُ وَالشُّعْرُ وَالنَّصَاوِيرُ وَالتَّبْرُجُ وَجُلُودُ السَّبَاعِ وَالذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ

<sup>15</sup> Menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam, syariat untuk menutup aurat telah ada sejak zaman Nabi Adam dan Hawa ketika mereka berdua mendekati pohon yang dilarang Allah Swt untuk mendekatinya. Lihat (Qs. Al-A'raf /7: 22

<sup>16</sup> Leyla Imtichanah, Istri Yang Di Rindukan Surge,( Bandung: Pastel Book, 2016), hlm 25



Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Al Walid berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ayyasy yaitu Isma'il, dari Abdullah bin Dinar dan yang lainnya dari Abu Hariz budak Mu'awiyah, berkata; Mu'awiyah berkhotbah di hadapan orang-orang di Himsh, lalu dia menyebutkan dalam khotbahnya, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengharamkan tujuh hal, dan saya akan menyampaikan hal itu kepada kalian, dan saya melarang kalian melakukannya yaitu: meratap, syair, menggambar, *tabarruj* (berdandan dan dipertontonkan orang banyak), kulit binatang buas, emas dan sutra.”(Musnad Ahmad, nomor 16327).<sup>17</sup>

## 2. Hadis Tentang Perhiasan

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرَّكَّيْنَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ الصُّفْرَةَ يَغْنِي الْحُلُوقَ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْإِزَارِ وَالتَّخْتُمَ بِالذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكَعَابِ وَالتَّجُّجَ بِالزَّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَتَغْلِيْقَ التَّمَائِمِ وَعَزَلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرَّمِهِ

Artinya: “Muhammad bin Abdul A’la mengabarkan kepada kami dari al-Mu’tamir yang mengatakan, aku mendengar dari ar-Rukain, dari al-Qasim bin Hasan, dari pamannya, Abdurrahman bin Harmala, dari Abdullah bin Mas’ud bahwa Nabiullah tidak menyukai sepuluh hal: menyemir dengan warna kuning (khaluq), mengubah warna uban, memanjangkan izar (pakaian bawah), memakai cincin emas, bermain dadu, berhias tidak pada tempatnya (selain kepada suami atau istrinya), rukyah selain dengan mu’awwdzatain (al-falaq dan al-ikhlas), mengalungkan jimat pada anak kecil, mengeluarkan sperma tidak pada tempatnya, dan merusak hak anak kecil (mencampuri istri yang sedang menyusui hingga sang bayi tidak bisa menikmati air susu ibunya) hukum kemakruhan ini tidak sampai pada tingkat haram.” (HR. An-Nasa’i Hadis nomer 5091).<sup>18</sup>

## 3. Hadis Tentang Wanita yang Berpakaian tapi Telanjang

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِجْحَهَا وَإِنَّ رِجْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harbsh menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka

<sup>17</sup> Diambil dari Aplikasi, *Kitab Hadis 9 Imam*, Lindwa Pusaka, 2009, Musnad Ahmad Hadis nomer 16327

<sup>18</sup> Dalam memperindah penampilanya wanita seringkali menggunakan aksesoris seperti gelang kalung yang berbahan mas, dan maksud menyemir rambut yaitu untuk merubah uban, dan berhias tidak pada tempatnya yaitu berhias bukan untuk suami tetapi melainkan untuk dipertontonkan orang banyak. M. Khairul Huda, *Ensiklopedia Hadis 7; Sunan An-Nasai*;I, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya), hlm 101

yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlembak-lembak, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini.” (HR, Muslim, hadis nomor 2128).<sup>19</sup>

#### 4. Hadis tentang Pakaian *Syuhrah* (pakaian ketenaran)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَيْسَى عَنْ شَرِيكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكِ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ثُمَّ تَلَّهَبُ فِيهِ النَّارُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ ثَوْبٌ مَذَلَّةٌ (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad -yaitu Ibnu Isa- dari Syarik dari Utsman bin Abu Zur'ah dari Al Muhajir Asy-Syami dari Ibnu Umar perawi berkata: dalam hadis Syarik yang ia marfu'kan ia berkata, "Barangsiapa memakai baju kemewahan (karena ingin dipuji), maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan untuknya baju semisal. Ia menambahkan dari Abu Awanah, "lalu akan dilahab oleh api neraka." Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah ia berkata, “Yaitu baju kehinaan.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>20</sup>

#### 5. Hadis tentang memakai minyak wangi

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنِي عُثَيْمُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَعْطَرْتَ الْمَرْأَةَ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيْحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami Tsabit bin Umarah berkata, telah menceritakan kepadaku Ghunaim bin Qais dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Jika seorang wanita memakai wewangian, lalu sengaja melewati suatu kaum agar mereka

<sup>19</sup> Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Aasan al-Qusyairi Nasaburi, *Sahih Muslim*, hadis nomor 3971.

<sup>20</sup> Pakain Syuhrah adalah pakaian yang paling mewah atau pakaian yang paling kumuh sehingga terlihat sebagai orang yang zuhud. Atau bisa juga diartikan sebagai pakain yang berbeda dengan pakaian yang biasa dipakai di negeri tersebut dan tidak digunakan di zaman itu, pakain yang dipakai dengan niat kebanggaan dan untuk mendapatkan kemasyhuran, atau istilah orang Jawa nyeleneh atau seje (tidak umum dan sangat aneh). Imam Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi,) t.th, hlm 77

mencium baunya, maka ia adalah begini dan begini.” “Beliau mengatakan itu dengan intonasi yang keras.”(HR, Abu Daud).<sup>21</sup>

### Analisis Penelitian

Banyak di antara mahasiswa memaknai istilah *tabarruj* dengan pemaknaan yang bermacam-macam, ada yang berpendapat bahwa *tabarruj* itu adalah istilah untuk wanita yang mengumbar aurat, berhias di depan laki-laki asing yang bukan mahram, wanita yang mempercantik diri dengan tujuan pamer, wanita yang ber-*make up* tebal, wanita yang mewarnai kukunya, memakai perhiasan yang sengaja ditampakkan dengan tujuan pamer, mencukur alis, memakai parfum yang baunya menyegat, memakai behel gigi, sulam alis, metato, dan *eyelash extension*. Dari pemahaman Mahasiswa tentunya setiap orang memaknai *tabarruj* itu dengan pandangan yang berbeda-beda.

Namun penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *tabarruj* itu wanita yang berhias secara berlebih-lebihan, dengan sengaja memamerkan kecantikan di depan laki-laki yang bukan mahram, wanita yang menyulam alisnya, menyambung bulu mata, dan wanita yang menyulam bibirnya. Wanita yang tidak sempurna menutupi aurat menurut penulis tidak termasuk ber-*tabarruj*, jika tujuannya tidak untuk menarik perhatian laki-laki asing yang bukan mahram, dan tidak berhias secara yang berlebih-lebihan. Masih banyak penulis temui mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang belum sempurna menutupi auratnya baik itu yang berada di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan maupun yang berasal dari Fakultas yang umum seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Fakultas Sains Dan Teknologi. Kebanyakan Yang Penulis temui mahasiswa yang berhijab itu ketika di lingkungan kampus saja jika di luar mereka tidak menutupi aurat secara sempurna, seperti memakai hijab yang tidak menutupi dada, berpakaian yang transparan, padahal sudah jelas bahwa menutup aurat itu wajib seperti firman Allah dalam surah al-Ahzab: 59, Allah SWT berfirman yang artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin agar hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka keseluruhan tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Oleh karena itu, berpakaian walaupun menutup aurat, tetapi berlebihan, atau busananya ketat dan untuk menarik perhatian laki-laki seperti yang dijelaskan di atas adalah *tabarruj*. Hal ini tidak terjadi di Fakultas yang umum saja bahkan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam pun banyak yang belum sempurna menutupi aurat ketika di kampus, seperti tidak memakai kaus kaki padahal sudah jelas kaki juga termasuk aurat, menggunakan hijab yang tidak menutupi dadanya dan diikat kebelakang lehernya sehingga menjadi terbuka bagian dadanya, ditambah dengan riasan wajah yang sangat mencolok, *eye shadow* yang tebal, bulu mata palsu, dengan *lipstick* merah terang.

---

<sup>21</sup> Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman an-Nasa'i, *Ensiklopedia Hadis, Sunan AN-Nasa'i*, (Jakarta: hlm, 1018), Hadis no. 519

Berlandaskan pada pendapat-pendapat di atas dalam hal dilarang ber-*tabarruj* bagi perempuan saja, maka penulis berpendapat bahwa larangan tersebut tidak hanya berlaku untuk perempuan saja, tetapi juga berlaku untuk kaum Adam. Atau laki-laki hal ini dikarenakan terdapat juga sebab diharamkannya menampakkan hiasan itu adalah atas dasar menyombongkan diri, atau berbangga dengan perhiasan yang dimiliki, contohnya laki-laki yang mengenakan perhiasan emas, padahal penggunaan perhiasan emas diharamkan bagi laki-laki, maka jelas larangan ber-*tabarruj* ini berlaku pula untuk laki-laki.

Wanita dikenal sebagai perhiasan, bebas merancang dan membuat bentuk serta cara berhias yang dianggap indah dan menarik serta menyenangkan, selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa di dalam Islam wanita bukannya tidak diperbolehkan berhias sama sekali, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk memamerkan perhiasan, berhias secara berlebihan dalam bertingkah laku yang dikenakan dan dipamerkan dengan tujuan menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram.

Faktor utama yang mempengaruhi gaya berhias para Mahasiswi terutama yang banyak penulis temui dari Wawancara di atas yaitu Faktor lingkungan, lingkungan pertama yang dapat mempengaruhi seseorang berperilaku *tabarruj* adalah di mana ia dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga dan orang tua, yang menjadi sumber utama kepribadian seseorang adalah apa yang diberikan oleh kedua orangtuanya baik kebutuhan materi ataupun rohani. Anak yang dilahirkan di tengah keluarga yang *glamour* biasanya semua kebutuhan anak akan terpenuhi secara lengkap bahkan terkadang ada kesan berlebihan dan seterusnya anak akan tumbuh berkembang sesuai pola yang terjadi dalam rumahnya, sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh kedua orangtuanya ketika anak beranjak remaja dia akan memperlihatkan gejala-gejala perilaku yang menunjukkan ke arah hidup *glamour* dan berlebihan juga, tentu saja pada saatnya nanti anak akan tampil dengan tingkah laku dan gaya yang jauh dari sentuhan agama hal ini terjadi disebabkan sang anak tidak diberikan dasar-dasar dan nilai-nilai ajaran agama dengan baik. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya anak kurang diberikan sentuhan dan siraman rohani tentang apa-apa yang menjadi ketentuan agama dan apa yang dilarang agama. Padahal agama, menurut penulis telah memberikan tuntunan dan nilai bagaimana seharusnya seseorang berpenampilan.

Selanjutnya penulis menyebutkan bahwa lingkungan turut mempengaruhi seseorang ber-*tabarruj*. Adalah lingkungan di mana tempat ia tinggal, lingkungan tetangga atau komplek di mana ia menetap dan berdomisili. Perilaku dan bersikap teman-teman yang ada di sekitarnya juga mempengaruhi seseorang dalam *tabarruj*, seseorang akan terbentuk sendirinya karena sehari-hari dan bertahun menerima kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sekelilingnya salah satunya hidup dengan penampilan yang berlebihan, kondisi seperti ini menghendaki seseorang untuk ikut terjerumus dalam berpenampilan yang mengikuti zaman. Dalam dunia *fashion* dengan tren-tren yang sedang *booming* saat ini bila kita lihat secara dekat wanita-wanita yang terlalu sibuk mengurus penampilan dirinya dengan hal-hal atau pernak-pernik yang berlebihan,

terkadang wanita tidak sadar ia telah menghabiskan waktu dan *energy*, menghamburkan uang dengan mubazir.

Begitu pula dengan lingkungan kampus yang mahasiswinya berasal dari berbagai Fakultas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Dakwa dan Komunikasih, Adab dan Humaniora. Lingkungan di mana para Mahasiswi bergaul sangat mempengaruhi caranya berhias dalam keseharian, dengan berlebihan yaitu memakai pakain yang ketat dan memoles wajahnya dengan *meke up*, dan sebagian lainnya masih dalam keadaan wajar cara berhias seperti biasanya yaitu dengan berhias ala kadarnya tidak berlebihan.

*Trend* berpakaian dan berhias di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Adab dan Humaniora bisa dikatakan selalu *up to date* dibandingkan dengan Fakultas lainnya, mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Tarbiyah cenderung monoton. Hal ini dikarenakan mahasiswi dari pada Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin sedikit banyaknya telah mempelajari Islam secara mendalam, dan juga lingkungannya yang menjadi faktor utama yang bisa mempengaruhi gaya berbusana dan berhias mahasiswi. Sebuah penelitian tentang psikologi wanita telah menyimpulkan bahwa tujuan berhiasnya wanita ternyata bukan saja untuk dirinya ataupun suaminya, tetapi juga untuk umum. Pada diri wanita selalu ada keinginan yang mendorong agar ia tampil menarik di depan publik.<sup>22</sup> Akan tetapi tidak semua wanita bersifat seperti itu, seperti Mahasiswi UIN Faden Fatah Palembang masih banyak yang berperilaku positif, baik berpakaian maupun berhias. Di antara mereka masih ada yang mempunyai perasaan bahwa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Swt, sehingga ia benar-benar merasa takut kepada-Nya.

Selanjutnya adalah kiat-kiat menghindari *tabarruj* menurut pemahaman Mahasiswi Uin Raden Fatah Palembang terutama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kiat-kiat menghindari *tabarruj* itu dengan melihat kembali apa definisi berdandan yang sesungguhnya, dan apa manfaat dan mudharat setelah itu, tidak salah bergaul, tidak bertujuan untuk pamer dan bersaing pada zaman.

Unsur-unsur yang ada di dalam komposisi berbagai kosmetik tersebut memiliki karakteristik pengendapan secara sempurna, sehingga tubuh tidak bisa terlepas dari pengendapan tersebut dalam jangka pendek. Secara alami, kehidupan manusia di bumi ini harus memiliki pelindung dari segala pengaruh-pengaruh eksternal yang menyerang, dan kulit merupakan pertahanan pertama. Sebatas perhatian kita terhadap kulit itulah kita akan memanfaatkan kekuatan pertahanan kulit. Sayangnya, kehidupan moderen justru mengganggu kekuatan pertahanan kulit ini dengan cara berlebihan memakai alat-alat kosmetik dan bahan kecantikan yang bahan dasarnya berbahaya. Semua unsur-unsur kimia ini menimbulkan berbagai efek yang sangat membahayakan bagi mata dan kulitnya. Perempuan harus pandai memilih perwarna dan kosmetik yang tidak membahayakan berdasarkan penjelasan dokter, tidak berlebihan dan dipaksakan saat

---

<sup>22</sup> Khalid Bin Abdurrahman Asy Syayi, *Bahaya Mode*, (Jakarta: Gama Insani Press, 199), hlm 13

memakainya, serta tidak terlalu sering memakainya, itu pun dengan tujuan berhias dan menyenangkan suami.

Mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang tidak banyak yang tahu bahwasanya perilaku *tabarruj* tidak saja sebuah larangan, dan memiliki efek buruk juga bagi kesehatan tubuh dan jiwanya, karena mereka hanya bergelut pada pengetahuan umum saja, mereka tidak mengetahui bahwasannya perilaku *tabarruj* juga sebuah kebutuhan untuk menjaga diri mereka dari nafsu, fitnah, dan perilaku yang tidak baik. Faktor utama yang mempengaruhi Mahasiswi melakukan *tabarruj* yaitu lingkungan tempat ia tinggal, teman-teman sekitar di mana tempat ia bergaul, dan berlomba-lomba mengikuti zaman.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dilakukan dapat disimpulkan Pemahaman Mahasiswi terhadap *tabarruj* merupakan perilaku yang dominan disenangi dan sering dikerjakan yaitu, baik bentuk berhias, seperti sulam alis, sambung bulu mata, *make up* tebal, berpakaian yang berlebihan, dan memakai *softlens* mata. Faktor utama yang mempengaruhi gaya berhias para Mahasiswi terutama yang banyak penulis temui dari wawancara di atas yaitu faktor lingkungan, lingkungan pertama yang dapat mempengaruhi seseorang berperilaku *tabarruj* adalah di mana ia dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga dan orang tua, yang menjadi sumber utama kepribadian seseorang adalah apa yang diberikan oleh kedua orangtuanya baik kebutuhan materi ataupun rohani. Kiat-kiat menghindari *tabarruj*, berpenampilan dengan sederhana dan bergaya tidak berlebih-lebihan serta menggunakan pakaian yang tidak berlebihan.

### **Bibliografi**

- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th
- Karzun, Ahma Hasan, *Adab Berpakaian Pemuda Islam*, Jakarta: Darul Fala, 1999.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Jilbaabul Mar-atil Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Al-Awaisyah Audah Husain, *Al-Mausuu'ah Al-Fiqihyyah Al-Muyassarah*, Jakarta: Maktabah Islamiyyah, 1423 H/2002 M.
- al-Bani, Muhammad Nashiruddin Muhammad, *Kriteria Busana Muslimah Mencakup Bentuk Ukuran, Mode, Corak dan Warna Sesuai Standar Syar'I*, Jakarta: Gama Insani Press, tt, h.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, t.th
- Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Al-Jurullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim, *Mas-Uuliyyatul Mar-Ah Al Muslimah*, Jakarta: pustaka imam Asy-Syafi'I, 2005.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Ak' Alhzim*, Dar Ibnul Jauzi, t.th
- Ibrahim Su'ad. *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Jakarta: Amzah, 2011.

- Ihsan Choiriyah, Ummu dan Abu Ihsan Al-Antasari, *Cantik Dalam Persepektif Islam*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017.
- Imtichana, Leyla Istri yang di Rundukan Surga, Bandung: Pastel Book, 2016.
- Jarullah Abdullah bin, Mas'uliyah al-Mar ' Ah al-Muslimah, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.
- Kamal Allamah, *Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*. Jilid 5, Jakarta: Nurul Al-Huda, 2014.
- Khalid Bin Abdurrahman Asy Syayi, *Bahaya Mode*, Jakarta: Gama Insani Press, 1998.
- Maryam Abu bin Zakaria, *40 Kebiasaan Wanita*, Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2013.
- Muhammad Kamil, Uwaidah, *al-Jami' Fiqih An-Nisa*, Bairut, Darrul Kutub Al-Ilmiyah: 1996.
- Ni'mah Rasyid Ridha, *tabarruj*. Diterj, Abdul Rasyiad Syiddiq, Cet ix, Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 1993.
- Al-Qashir, Abdur Fada Razak Al-Qashir, *Wanita Muslimah*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004.
- Sabiq Sayid, *Fiqih Sunnah 7, Wali Nikah Dan Pesta Kawi*, Diterj, Kahar Masyhur, Cet 1, Jakarta, Kalam Mulia, 1990
- Asy-Syaukani, Ali Muhammad bin Rahimahullah, *Fathul Qadir*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Shaleh K.H. Q, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 2007.
- Shihab Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 15, Jakarta: Lentara Hati, 2002.
- Subhan Zaitunah, *Al-Qur'an dan perempuan*, Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Syu'aib Ahmad bin Abdurrahman an-Nasa'i, *Ensiklopedia Hadis, Sunan An-Nasa'i*, Jakarta: hlm, 1018, Hadis no. 519.
- Umar Anshori, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV. asy-Syifa, 1986.